



**PUTUSAN**

**Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sel**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1165/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada 17 Maret 2005 di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 445/99/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tertanggal 11 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Miftahul Khair, laki-laki, umur 15 tahun (ikut Termohon);
- b. Najwa Azzahra, perempuan, umur 8 tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 hubungan Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Termohon terlalu menuntut dalam hal keuangan kepada Pemohon;
  2. Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;
  3. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2017 dan akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon ke Orang Tua Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

**SUBSIDAIR;**

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar, S.H.) tanggal 18 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

1. Bahwa poin 1 dan poin 2 benar;
2. Bahwa pada poin 3 tidak benar sejak bulan Januari 2016 rumah

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tahun 2017;

3. Bahwa terkait poin 3.a tidak benar Termohon terlalu menuntut dalam hal keuangan kepada Pemohon, yang benar malah Termohon yang bekerja mencari uang.

4. Bahwa Terkait poin 3.b tidak benar jika Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, yang benar uang yang dikelola oleh Pemohon tidak pernah diserahkan kepada Pemohon;

5. Bahwa Terkait poin 3.c tidak benar jika Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar Termohon keluar Karena ada yang dikerjakan oleh Termohon;

6. Bahwa terkait poin 4 Benar;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada secara lisan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonannya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetep pada dalil-dalil Permohonannya;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah anak Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan sebagaimana dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- a. Nafkah 2 orang anak masing-masing sebesar Rp.1. 000.000/ (satu juta rupiah) bulan sampai anak usia 21 Tahun;
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000 (dua juta rupiah)
- c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) sebesar Rp. 2.500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 bulan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai nafkah anak Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai nafkah Iddah Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- Bahwa mengenai Mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Tergugat sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah lampau Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Nomor 445/99/XII/2005 Tanggal 11 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203173112850203 tanggal 28 Oktober 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

Saksi 1 **Zurriyatun Hasanah binti Najimuiddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan karyawan rumah sakit, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ulul Azmi, S.Pd bin Mashur sedangkan Termohon bernama Nurhikmi, S.Pd binti Moh. Ali Zaen;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan itu pada awal bulan Oktober 2012;

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pernah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 3 **SAKSI 3**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan itu pada awal bulan Oktober 2012;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pernah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

Saksi 1 **SAKSI 4** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di xxxxx xxxxx xxxx, RT. 002 RW. 001, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa alasannya Termohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Pemohon sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Nurhasanah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah sekitar dua minggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sekarang Termohon tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) selama Pemohon berada di luar negeri;

Saksi 2 **SAKSI 5**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di .xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Labuhan Haji, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika antara Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa alasannya Termohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Pemohon sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Nurhasanah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah sekitar dua minggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sekarang Termohon tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) selama Pemohon berada di luar negeri;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon tetap pada jawaban dan replik rekonsensinya serta mohon putusan, sedangkan Termohon tetap tidak ingin mempertahankan rumah tangga akan tetapi jika bercerai dengan Termohon tetap pada gugatan dan duplik rekonsensinya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun apapun dan mencukupkan pada alat bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohonnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, dan mohon putusan yang seadiln-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon (*vide* bukti P.1) yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nomor: Nomor: 445/99/XII/2005 tertanggal tertanggal 11 September 2013, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Abubakar, S.H.sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal tanggal 18 Oktober 2021, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, tetapi tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon terlalu menuntut dalam hal keuangan kepada Pemohon, Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon pada bulan Januari 2017 Termohon diserahkan keorang tua Termohon sehingga berpisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama serta sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, dan 2, sehingga berdasarkan pasal 311 Rbg yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", maka harus dinyatakan terbukti segala yang telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada dalil posita nomor 3. Poin a, b dan c Selanjutnya Termohon menanggapi posita nomor 7 bahwa Termohon masih berharap rukun dengan Pemohon;

Menimbang dalam repliknya Pemohon menyatakan bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dalam dupliknya, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

- Permasalahan Termohon terlalu menuntut dalam hal keuangan kepada Pemohon

Dalam jawabannya Termohon membantah hal Tersebut karena kenyataannya Termohon yang bekerja mencari uang.;

- Permasalahan Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik

Bahwa Termohon dalam jawabannya tidak benar jika Termohon tidak bisa

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, yang benar uang yang dikelola oleh Pemohon tidak pernah diserahkan kepada Pemohon;

- Permasalahan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon

Termohon dalam jawabannya menyatakan jika tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar Termohon keluar Karena ada yang dikerjakan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan dibantah selebihnya, maka kepada Pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya majelis membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti P.1, dan p.2, serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Mei 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon di Dusun Monjet, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing **Zurriyatun Hasanah binti Najimuddin, SAKSI 2 dan SAKSI 3** ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama memberikan materi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis penyebabnya yang saksi tahu, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi bersama sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan ketiga Pemohon memberikan materi keterangan bahwa bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis penyebabnya yang saksi tahu, bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurhasanah, Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan itu pada awal bulan Oktober 2012, Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pernah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain oleh karena itu keterangan saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis dan saksi keluarga dan orang dekat yang

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon menghadirkan dua orang saksi yaitu **SAKSI 4** dan **SAKSI 5**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua memberikan materi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai di karunia 2 orang anak, bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu jika Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurhasanah, sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti dari Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menyatakan meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara materil tidak ada yang pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun dengan berdasar pada fakta bahwa berdasarkan pengakuan Termohon semenjak bulan Januari 2017 Termohon diserahkan keorang tua Termohon sehingga sejak saat itu bahkan sekarang Pemohon susah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurhasanah sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan atau tidak tinggal satu rumah antara Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon dan Termohon saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati segala yang terjadi dalam persidangan dan mencermati pembuktian Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim memberikan persangkaan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada pada titik kulminasi dimana suami dan istri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal, sehingga dapat disimpulkan adanya keretakan atau perselisihan yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon yang mengetahui jika pada bulan Oktober 2021 Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nurhasanah yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 kemudian diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, jawab-jinawab Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan konvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai di karunia 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah dan akibatnya Termohon diserahkan keorang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nurhasanah pada bulan Oktober 2021
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Januari 2017, namun setelah itu antara keduanya sudah tidak pernah kembali bersama lagi, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal bulan Mei 2020 sampai sekarang, Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mediasi. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan, Pemohon menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, walaupun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk hidup bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri agar dapat terwujud sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hukum Islam mengizinkan perceraian, kalau perceraian itu menjadikan lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan, walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan serta ketentraman hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian;

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu untuk mendapatkan jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak? hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur batin. Menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin atau rohani, juga mempunyai peranan yang sangat penting, dan apabila unsur ini sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi karena suatu sebab yang melatar belakangnya, dan sudah meminta bercerai, maka berarti sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami-isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri dituntut keharusan adanya suatu gerak langkah yang *"mutualistis"*, antara lain; *"mutual respect"* (saling hormat menghormati), *"mutual help"* (saling bantu membantu, tolong menolong), *"mutual cooperation"* (saling bekerjasama), *"mutual inter-dependency"* (saling ketergantungan) dan *"mutual understanding"* (saling pengertian) akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun 10 bulan lamanya, dan selama perpisahan

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mereka tidak terbangun komunikasi yang baik, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

*Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika suami (Pemohon) sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, walaupun pihak istri (Termohon) berkeinginan untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagipula mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assiba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان  
أو نافعها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut."

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable*

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**Ulul Azmi, S.Pd bin Mashur**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Nurhikmi, S.Pd binti Moh. Ali Zaen**) di depan persidangan Pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Pemohon asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara Rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan Rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Penggugat, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 ayat (1) RBg, serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “....bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....” maka gugatan Rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi

1. Nafkah 2 orang anak masing-masing sebesar Rp.1. 000.000/ (satu juta rupiah) bulan sampai anak usia 21 Tahun;
2. Nafkah Iddah sebesar selama 3 bulan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga total Rp. 7.500.000 (dua juta rupiah)
3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) sebesar sebesar Rp. 2.500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa mengenai nafkah anak Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nafkah Iddah Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- Bahwa mengenai Mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Tergugat sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah lampau Tergugat hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya sementara Tergugat rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi dimuka sidang

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi adalah bukti yang kaitannya dengan konvensi, sehingga dalam rekonvensi ini bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yakni **SAKSI 4**, dan **SAKSI 5**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yakni **Zurriyatun Hasanah binti Najimuddin**, **SAKSI 2** dan **SAKSI 3**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tidak lagi dipertimbangkan karena bukti tersebut sudah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga bukti tersebut menjadi bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga didapatkan sebuah fakta hukum bahwa Tergugat saat ini memiliki pekerjaan tetap sebagai xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, jawab-jinawab Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan rekonsvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai di karunia 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2017;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat, Tergugat masih meberikan nafkah lahir, sampai akhirnya Tergugat sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) menikah dengan perempuan lain bernama Nurhasanah;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Penggugat Rekonsvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai di bawah ini:

## 1. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvensi agar Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama Miftahul Khair, laki-laki, umur 15 tahun dan Najwa Azzahra, perempuan, umur 8 tahun, sebesar Rp 1.000.000,00 (delapan juta rupiah)/ bulan untuk masing-masing anak dan Tergugat Rekonsvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua/ayah anak tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

.....

*Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Tergugat Rekonvensi merangkan hanya menyanggupi memberikan nafkah nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dalam replik Penggugat Rekonvensi secara lisan menyampaikan bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan atas kemampuan Tergugat atas tuntutan terhadap biaya nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai besaran kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak belum memenuhi rasa kelayakan, kepatutan dan keadilan oleh karena Majelis hakim akan mempertimbangan sendiri besaran nominal nafkah anak tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi para pihak mengingat Tergugat Rekonvensi saat ini tidak bekerja. Maka berdasarkan mengutamakan asas keadilan dan kemanfaatan, dan dilihat dari segi fisik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki pekerjaan sebagai seorang petani, apalagi menurut pengakuan Pemohon, jika dirinya baru saja pulang dari luar negeri sebagai TKI dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Miftahul Khair, laki-laki, umur 15 tahun, Najwa Azzahra, perempuan, umur 8 tahun, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak tersebut setiap bulan dengan

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak di atas harus dibayar secara tunai dan sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

## **2. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah perbulannya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan yang totalnya berjumlah . 7.500.000 (dua juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, berdasarkan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan: *"bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain"* dan dihubungkan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: *"bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah, bekas istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi bekas suami yang menjatuhkan talak satu raj'i wajib memberikan nafkah kepada bekas istri kecuali sang istri tidak memenuhi kewajibannya selama masa iddah sebagaimana tersebut dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an

**أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ  
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ**

Artinya : *"Dan tempatkanlah mereka (istri-istri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";*

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

### **ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya : “ *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah*”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*” dan Pasal 152 menyatakan “*bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*”;

Menimbang, bahwa dalam konvensi, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi memberikan materi keterangan tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan tidak menerangkan adanya suatu perbuatan yang dianggap nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebab kepergian Penggugat rekonvensi disebabkan karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat rekonvensi, selain itu Tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2017 Penggugat rekonvensi diserahkan kepada orang tua Penggugat tanpa ada nafkah lahir maupun bathin. Oleh karena Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz (melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan kelayakan, kepatutan dan keadilan

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



maka dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang bahwa, *faktor pertama* berdasarkan kemampuan suami berdasarkan penghasilannya, dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, karena Tergugat Rekonvensi saat ini memiliki pekerjaan sebagai petani. Yang mana sudah barang tentu ada yang dihasilkan dari mata pencaharian tersebut, apalagi menurut pengakuan Tergugat jika dirinya baru pulang dari luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Majelis hakim berkesimpulan jika Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dan juga memiliki penghasilan serta tabungan yang cukup untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup rukun dan harmonis berumah tangga kurang lebih selama 12 tahun, dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tergambar berapa biasanya Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi karena para saksi Tergugat mengetahui jika selama diluar negeri Tergugat biasa memberikan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Tergugat rekonvensi memberikan uang kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat Rekonvensi diketahui saat ini memiliki pekerjaan sebagai petani.

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai cukup berat jika Tergugat Rekonvensi harus memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi perbulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terlebih Tergugat Rekonvensi dalam pengakuannya tidak mempunyai penghasilan yang pasti setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan, kepatutan, rasa keadilan untuk kedua belah pihak. Meskipun Tergugat saat ini memiliki pekerjaan sebagai petani yang tidak mempunyai penghasilan yang pasti setiap bulannya, namun dari segi fisik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat masih memiliki kemampuan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif, terlebih nafkah iddah hanya diberikan satu kali pada saat perceraian, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian, sehingga Majelis Hakim memandang layak dan patut jika Tergugat Rekonvensi dibebani pembebanan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah iddah di atas harus dibayar secara tunai sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

### 3. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan dalam dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri *qabla dukhul*, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dhukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat *qabla dukhul*, dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama selama lebih kurang 12 tahun lamanya, dan dalam perkara konvensi maupun Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *qabla dhukhul* akan tetapi termasuk istri yang *ba'da dhukhul* dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

**وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraikan, majelis hakim mengacu pada lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Tergugat tidak menyanggupinya dan hanya sanggup memberikan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama selama kurang lebih 12 tahun dan Penggugat rekonvensi telah memberikan 2 (dua) keturunan, dan mengingat mut'ah hanya satu kali diberikan kepada Penggugat, dan karena Tergugat saat ini memiliki pekerjaan sebagai petani yang sudah barang tentu ada hasil yang didapat dari mata pencahariannya tersebut serta dari segi fisik, Tergugat masih memiliki kemampuan walaupun tidak seluruhnya dapat dipenuhi dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif, maka Majelis memandang pantas dan patut dan batas-batas kewajaran maka apabila Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

#### 4. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah madhiyah (terhutang) atau nafkah lampau, sebelumnya Majelis Hakim disamping harus mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu memeriksa ada tidaknya unsur nusyuz Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Konvensi, selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah tamkin sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah karena Tergugat Rekonvensi Bulan Januari 2017 Penggugat rekonvensi diserahkan kepada orang tua Penggugat namun atas fakta persidangan selama berpisah Tergugat rekonvensi tidak pernah memberi

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 bulan lamanya, hal ini di dasarkan karena selama berpisah Penggugat masih diberikan nafkah lahir sampai bulan September 2021 dan Penggugat hanya menuntut selama 1 bulan saja sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan dalam jawabannya Tergugat hanya menyanggupi memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) walaupun Penggugat sudah diserahkan kepada orang tuanya sejak bulan Januari 2017 dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah lalai atas kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istri;

Menimbang, bahwa tentang berapa lamanya Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri, maka dalam menentukan hal ini Majelis Hakim harus berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dan ditemukan di dalam konvensi, yaitu berdasarkan pengakuan Penggugat jika selama proses perkara diajukan Penggugat sudah tidak menerima nafkah lagi dari Tergugat, sehingga seiring berjalannya waktu persidangan sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai putusnya perkara ini Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 2 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah tamkin secara sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan, kiswah dan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah madhiyah/nafkah lampau sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 bulan, Majelis Hakim menganggap tuntutan tersebut terlalu tinggi apabila dikaitkan dengan keadaan Tergugat Rekonvensi yang saat bekerja sebagai petani yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya;

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyanggupi dan keberatan dengan permintaan nafkah lampau dari Tergugat rekonvensi, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

*“Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya”*

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat rekonvensi sudah tidak ada lagi i'tikad untuk hidup bersama dengan Penggugat

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi bahkan telah meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla ad-dukhl"* jo. Pasal 158 (b) yang berbunyi *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat -perceraian itu atas kehendak suami"* dan berdasarkan fakta bahwa perceraian ini merupakan inisiatif Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang mut'an dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, amar tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima karena Tergugat Rekonpensi memiliki sebagai petani walaupun tidak memiliki penghasilan pasti setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat. Namun diketahui saat ini Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai petani;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bahwa kebiasaan Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Selong. Bahwa Tergugat Rekonvensi diketahui memiliki pekerjaan tetap sebagai petani sehingga meskipun mengacu pada UMK dan UMR kabupaten Selong maka tuntutan Penggugat tersebut dapat terpenuhi sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakan ekonomi masyarakat namun Majelis lebih mendahulukan pertimbangan keadilan untuk kedua belah pihak dan Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat saat ini memiliki pekerjaan sebagai petani serta dari segi fisik, Tergugat masih memiliki kemampuan dan berdasarkan usia masih tergolong usia yang cukup produktif dan berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak selama 2 bulan dari bulan Oktober 2021 hingga bulan Nopember 2021, walaupun Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 1 bulan namun karena seiring berjalannya proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Tergugat dibebani memberi nafkah lampau sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 2 bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, kepada Tergugat Rekonvensi akan ditetapkan kewajiban untuk membayar seluruh beban pembayaran yang terkait dengan nafkah iddah, nafkah lampau (madhiyah), mut'ah, dan nafkah anak sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sesaat sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan, masing-masing:
  - 2.1 Nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Nafkah Madhiyah/Nafkah lampau berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak bernama Miftahul Khair bin Imron Jayadi, laki-laki, umur 15 tahun, Najwa Azzahra binti Imron Jayadi, perempuan, umur 8 tahun. sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak tersebut setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Senin, tanggal 17 Nopember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh DWI ANUGERAH, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan HAPSAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AKHMAD SUADI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAPSAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**AKHMAD SUADI, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.1165/Pdt.G/2021/PA.Sel